

**PERSYARATAN PERMOHONAN PENCIUTAN WIUP/WIUPK
TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Permohonan	Ditandatangani oleh direksi/pengurus sesuai profil badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan pemohon
2.	Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir yang memuat data dan informasi potensi, sumber daya dan/atau cadangan pada wilayah yang dimohonkan untuk diciutkan	
3.	Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, yang memuat permohonan wilayah yang diciutkan dan wilayah yang dipertahankan.	Permohonan yang disetujui wajib membayar PNBP pencetakan peta, sesuai kode billing yang diberikan kepada pemohon
4.	Bukti pelunasan pembayaran kewajiban keuangan selama masa berlaku izin berupa bukti setor iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
5.	Laporan pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang, yang telah dilaksanakan mencapai tingkat keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang 100% (seratus persen) pada wilayah yang akan diciutkan yang telah disetujui oleh Pemerintah	
6.	Bukti pembayaran PNBP pencetakan peta WIUP/WIUPK	Pembayaran berdasarkan atas kode <i>billing</i> yang disampaikan kepada pemohon setelah permohonan disetujui
7.	Data digital dokumen permohonan secara lengkap	Dalam bentuk pdf., untuk masing-masing persyaratan sesuai urutan dalam checklist termasuk surat dan form isian (tidak digabung dalam satu berkas pdf.)